



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/PL.01.9-BA/1707/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 02 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Plh. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

YOKI SETIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : LEBONG
DAERAH PEMILIHAN : LEBONG 1
ALOKASI KURSI : 12

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	CARLES RONSEN	3.400	1	Partai Amanat Nasional
2.	DEDI HARIYANTO	1.545	1	Partai NasDem
3.	DESI FITRIAWANTI	1.314	2	Partai Amanat Nasional
4.	ASNIWATI	998	1	Partai Demokrat
5.	AHMAD LUTFI	1.338	1	Partai Golongan Karya
6.	SRIWIJAYA	1.150	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
7.	ETTI SUSIANI	899	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	ERLAN FAJAR JAYA	1.763	1	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	SILVI ANJASARI	1.155	6	Partai Amanat Nasional
10.	PIPIT IRIANTO	1.384	1	Partai Perindo
11.	SUAN	1.085	4	Partai Amanat Nasional
12.	M. GUNADI MURSALIN, S.Sos	955	1	Partai Bulan Bintang

Tubei, 02 Mei 2024,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

1.	YOKI SETIAWAN	KETUA	ttd.
2.	DEVI HERDIATI	ANGGOTA	ttd.
3.	RIO ARIA NUGRAHA	ANGGOTA	ttd.
4.	SUGIANTO	ANGGOTA	ttd.
5.	SUPRIYATNAK	ANGGOTA	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Plh. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reki Haryes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : LEBONG
DAERAH PEMILIHAN : LEBONG 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	AFRI MEDO	2.382	2	Partai Amanat Nasional
2.	ROZI EVANDRI	1.400	1	Partai Golongan Karya
3.	SUDARMADI	1.865	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	META LILIANA	1.206	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	RABIMA KAMSI	1.011	3	Partai Perindo
6.	RINTO PUTRA CAHYO, S.Kep.	1.343	1	Partai Demokrat
7.	PIP HARYONO	1.846	1	Partai Amanat Nasional

Tubei, 02 Mei 2024,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

1. YOKI SETIAWAN

KETUA

ttd.
2. DEVI HERDIATI

ANGGOTA

ttd.

- | | | | |
|----|------------------|---------|------|
| 3. | RIO ARIA NUGRAHA | ANGGOTA | ttd. |
| 4. | SUGIANTO | ANGGOTA | ttd. |
| 5. | SUPRIYATNAK | ANGGOTA | ttd. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Plh. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reki Haryes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 374 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : LEBONG
DAERAH PEMILIHAN : LEBONG 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	PIKA PERNANDES, S.K.M.	1.578	3	Partai Amanat Nasional
2.	OKA MAHENDRA, A.Md.	1.250	1	Partai Golongan Karya
3.	DEBI SANCA IRAMA	1.208	2	Partai Amanat Nasional
4.	ALPI HARYONO	854	1	Partai NasDem
5.	ROIYANA, S.Sy.	694	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	REVI DOYOSI	827	2	Partai Demokrat

Tubei, 02 Mei 2024,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

1. YOKI SETIAWAN

KETUA

ttd.
2. DEVI HERDIATI

ANGGOTA

ttd.
3. RIO ARIA NUGRAHA

ANGGOTA

ttd.

ttd.

ttd.

ttd.

Plh. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

